



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1305/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan, tempat tinggal di Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, dalam hal ini dikuasakan kepada PUGUH AMANDHOKO, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Natuna No.14 Krajan, Caruban, Kabupaten Madiun, sebagai "Pemohon";

MELAWAN

Termohon umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksinya:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya secara tertulis tertanggal 08 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 08 Nopember 2016 dengan nomor: 1305/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan pada tanggal 11 Juni 1992 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor urusan Agama Sawahan Kota Surabaya ,
2. Bahwa sesudah akad nikah, Pemohon mengucapkan sighat talik talak kepada Termohon yang berbunyi lengkapnya sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta nikah ;

Hal. 1 dari 9 hal Put. 1305/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dalam keadaan rukun (ba'da dukhul) dirumah orang tua Termohon ;
 4. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon mempunyai 2 orang anak yang bernama ;
 1. ANA I yang lahir tanggal 11 Januari 1993.
 2. ANA II yang lahir tanggal 4 Juni 1999.
 5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan berbahagia akan tetapi sejak tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran yang mana Pemohon telah melakukan kekhilafan telah mengkhianati Termohon dengan berselingkuh sama perempuan lain , mengetahui itu Termohon dan Pemohon akhirnya terjadi pertengkaran yang mana akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang Pemohon pulang kerumah orang tuanya sendiri sampai sekarang ;
 6. Bahwa dengan pisahnya Pemohon dan Termohon selama 8 tahun lamanya sampai sekarang, selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya sebagai suami istri lagi akan tetapi untuk biaya dan tanggung jawab terhadap keluarga dan anak Pemohon masih memberi ;
 7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering kali diusahakan untuk kembali membina rumah tangganya oleh keluarganya akan tetapi Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa meneruskan lagi dalam membina rumah tangganya dan jalan yang terbaik menurutnya dengan jalan perceraian ;
 8. Bahwa oleh karena Termohon dan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus apalagi sudah pisah rumah selama 8 tahun lamanya dan tidak bisa disatukan kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang tentram dan bahagia tidak dapat terwujud maka sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian talak kepada Termohon dan untuk itu mohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Menceraikan Perkawinan tersebut ;
 9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya dalam perkara ini ;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten

Hal. 2 dari 9 hal Put. 1305/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk memberikan putusan

PRIMER :

1. Megabulkan permohonan cerai talak Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk lkrar menjatuhkan talak terhadap Termohon TERMOHON dengan talak satu raj'i.
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon yang didampingi Kuasanya dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. AHMAD MUNTAFA, MH Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan permohonan Pemohon tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada poin 8 pada permohonan Pemohon yang benar bahwa saya dan Pemohon berpisah selama 10 tahun, dan mengenai anak saya yang nomor: 2, yang sekolah di SMA oleh Pemohon telah diberi ATM dan saya tidak eberatan diceraai Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut pihak Pemohon menerima jawaban Termohon dan atas replik pihak Pemohon tersebut pihak Termohon tidak mengajukan duplik;

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalilnya pihak Pemohon dalam persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa:

1. Foto kopy Kutipan Akta Nikah nomor:- tanggal 11 Juni 1992, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 3 dari 9 hal Put. 1305/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawahan, Kota Surabaya, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudia diberi tanda (P.1) dibubuhkan tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

Bahwa disamping bukti surat, Kuasa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. SAKsi I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang sah, namun saksi kurang mengetahui kapan dan dimana nikahnya;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon dan ba'da dukhul, dan telah dikaruniai 2 orang anak,;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 8 tahun;
 - Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian mulai goyah karena pertengkaran yang disebabkan Pemohon senang dengan wanita lain;
 - Bahwa Saksi mengetahui sendiri pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
2. SAKsi II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon yang bernama Wahyuningdiah adalah suami istri yang sah sekitar tahun 1992 yang lalu;

Hal. 4 dari 9 hal Put. 1305/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon dan ba'da dukhul, dan telah dikaruniai 2 orang anak,;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 8 tahun dan mengenai anaknya sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran namun saksi kurang mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pihak Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon dan Termohon, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan mohon agar segera diberi keputusan dan Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa yang dibuat Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Pemohon tertanggal 08 Nopember 2016 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur

Hal. 5 dari 9 hal Put. 1305/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehususan karena secara jelas menunjuk perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan memuat materi telah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim oleh dalam persidangan yang kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. AHMAD MUNTAFI, MH, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun sebagai suami isteri ternyata tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 2 tahun 2003 yang direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa kutipan akta nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Sawahan, Kota Surabaya pada tanggal 11 Juni 1992;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai yang diajukan oleh Kuasa Pemohon, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Termohon mengakui bahwa awalnya rumah tangganya harmonis, namun kemudian sudah sekitar 8 tahun yang lalu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah karena pertengkaran yang disebabkan Pemohon suka dengan wanita lain;
- bahwa masing-masing saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menguatkan dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta ketidak harmonisan dan perpisahan antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 6 dari 9 hal Put. 1305/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon baik berupa alat bukti surat maupun saksi, pihak Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi diatas serta Termohon tidak mengajukan bantahan apapun;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Termohon mengakui dalil yang menjadi dasar posita dari permohonan Pemohon sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta dihubungkan dengan keterangan saksi, masing-masing **SAksi I** dan **SAksi II**, saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan dan keterangan saksi-saksi, Majelis juga menemukan fakta, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989

Hal. 7 dari 9 hal Put. 1305/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .



permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena, pokok perkara termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor : 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kab. Madiun untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Kamis tanggal 23 Februari 2017 M.** bertepatan dengan tanggal **27 Jumadilawal 1438 H** oleh **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng, M.Hum..** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Anugerah Bagus Prastiono, S.H..** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis;

ttu

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 8 dari 9 hal Put. 1305/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dr. Sugeng, M.Hum.

ttd

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Anugerah Bagus Prastiono, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	; Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	820.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	911.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh

**PANITERA PENGADILAN AGAMA
KAB. MADIUN**

Drs. SYAFRUDIN

Hal. 9 dari 9 hal Put. 1305/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)